

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Sumber Lainnya

- Anwari, A., & Bandiyono, A. (2021). ANALISIS PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BAUBAU. *Educoretax*, 1(1), 1–13. Diambil dari <http://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/3>
- ASOSIASI TAX CENTER PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA. (2020, June 2). Siapa Itu Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah? ATPETSI. Retrieved December 8, 2021, from <https://atpetsi.or.id/siapa-itu-pengusaha-kena-pajak-berisiko-rendah/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). APBN 2019. Retrieved November 2, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.-b). APBN 2020. Retrieved November 2, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216 - 2230. doi:10.24843/EJA.2020.v30.i09.p04
- Pratiwi, G. (2019). TINJAUAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAGELANG (Karya Tulis Tugas Akhir).
- Sudah Tahu Bedanya SPT Lebih Bayar dan Kurang Bayar? (2019, March 25). DDTc News. Retrieved November 1, 2021, from [https://news.ddtc.co.id/sudah-tahu-bedanya-spt-lebih-bayar-dan-kurang-bayar-15427?page\\_y=1200](https://news.ddtc.co.id/sudah-tahu-bedanya-spt-lebih-bayar-dan-kurang-bayar-15427?page_y=1200)
- Zulvina, S., Ariwibowo, I., & Bandiyono, A. (2017). Pengantar Hukum Pajak (Edisi 2017 ed.) [E-book]. Politeknik Keuangan Negara STAN.

### 2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010, tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK. 03/ 2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 29/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan Dalam Keadaan Kahar Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 118/PMK.01/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- Direktur Jenderal Pajak. (2021). Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak